



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan :

ACENG SUDARYA, lahir di Ciamis pada tanggal 16 November 1978, Umur 43 tahun, Kebangsaan indonesia, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Randegan, RT 006 RW 005, Kelurahan Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa adalah Lilis Sukmawati, Anak dari Aceng Sudarya, beralamat di Dusun Randegan, RT 009 RW 005, Kelurahan Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kabupaten Banjar, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 04/HK/SKI/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

MELAWAN

1. MUHAMAD MUCHSIN SOBRI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Slamet RT 002 RW 010 Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MIRAWATI NURHAMIDIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No.25 D Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 November 2021.

2. H. DONI ARYANTO, bertempat tinggal di komplek Citra Pratama Teluk No. A2 RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 515/Pdt/ 2021/PT SMG, tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 515/Pdt/2021/PTSMG, tanggal 02 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 03 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 14 Oktober 2021 serta surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai Usaha Pabrik penggilingan padi yang menghasilkan beras yang diperjual belikan ke pasar pasar atau terhadap orang orang yang memesan beras guna mencari nafkah untuk kepentingan menghidupi keluarga Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sudah kenal lama Kepada tergugat I dan merupakan rekan bisnis dalam hal usaha atau kerjasama jual beli beras;
3. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada tanggal 2 Januari 2021, menerima Telpon dari MUHAMAD MUCHSIN SOBRI (tergugat I) yang menyatakan ada pesanan Beras dan mempunyai DO untuk mengirim beras ke salah satu pedagang dan meminta Penggugat untuk menyiapkan beras sebanyak 13 (tiga belas) ton dengan harga keseluruhan sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian pihak TERGUGAT I datang ke rumah / pabrik PENGGUGAT untuk memastikan adanya beras di pihak Penggugat dan sekaligus mengecek Kualitas beras dan setelah hasil pengecekan Tergugat I Kualitasnya cocok akhirnya antara Penggugat dan tergugat Sepakat harga yang telah di tentukan dengan cara pembayaran begitu turun bongkar di tempat yang di tuju maka akan di bayar secara tunai atau kontan secara sekaligus kepada Penggugat dan akhirnya pihak penggugat percaya karena ucapan tergugat I yang manis dan pihak Penggugat akan mendapat pembayaran secara tunai dan sudah ada keuntungannya;
5. Bahwa pihak Penggugat percaya kepada Tergugat I dan merasa tertarik dengan kata kata manis yang akhirnya permintaan Tergugat I setelah di pertimbangkan dengan matang penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan Truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) ton sesuai dengan permintaan Tergugat I dikirim ke daerah Kiaracondong Kota Bandung;

6. Bahwa setelah sampai di tempat tujuan dan barang telah diturunkan namun apa yang di janjikkannya akan di bayar tunai pihak Tergugat I meminta waktu dengan alasan yang manis dan akhirnya pihak Penggugat tetap percaya kepada tergugat I karena telah dibuat Berita acara penyerahan beras yang di tandatangani oleh tergugat I pada tanggal 2 Pebruari 2021 maka pihak Penggugat lebih yakin percaya ada bukti secara tertulis;

7. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Tergugat I tidak ditepati ingkar janji karena setiap ditagih hanya dalih berbagai alasan saja dan selalu tidak di ditepati selalu mengulur waktu berbagai alasan;

8. Bahwa walaupun pihak tergugat I banyak alasan berbagai dalih tetap pihak Penggugat bersabar dan berupaya meminta hak Penggugat dengan cara baik baik;

9. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 bertemu di purwokerto dengan Tergugat I, bersama sopir dan sampai di purwokerto, Penggugat bertemu tergugat I dan mengeluarkan alasan yang diluar dugaan dengan dalih pesanan beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar permintaan salah seorang pengusaha bernama : H. DONI ARYANTO (Tergugat II);

10. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan Pengakuan pihak tergugat I maka pihak Penggugat dan Tergugat I menuju ke rumah H. DONI ARYANTO yang beralamat : Komplek Citra Pratama Teluk Rt 02 Rw 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Yang akhirnya Penggugat sampai ke rumah tergugat II sekitar pukul 21:13 WIB yaitu pada tanggal 4 mei 2021 sesampai di rumahnya H.DONI ARYANTO namun secara kebetulan tidak ada di di rumahnya kosong dan keadaan sepi yang akhirnya tidak bisa bertemu namun tetap pihak Tergugat I akan melakukan pembayaran namun meminta waktu lagi;

11. Bahwa Pengakuan pihak tergugat I beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum di bayar oleh H.DONI ARYANTO (tergugat II) sehingga Tergugat I belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat;

12. Bahwa pihak penggugat selanjutnya meminta informasi dari Ketua RT setempat apakah benar rumah yang di tunjukan oleh

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yaitu yang beralamat : Komplek Citra Pratama Teluk Rt 02 Rw 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Merupakan rumah milik, H DONI ARYANTO dan pihak penggugat mendapat penjelasan benar rumah tersebut merupakan Rumah tempat tinggal H.DONI ARYANTO (tergugat II);

13. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT I, tetap tidak memenuhi Kewajibannya tidak melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang di perjanjikan, tidak terpenuhi dan hanya janji saja;

14. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah beras seberat 13 (tiga belas) ton kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;

15. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan toleransi teguran baik secara lisan terhadap Tergugat I, akan tetapi tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;

16. Bahwa oleh karena kesabaran Penggugat terbatas sebagai manusia biasa maka tidak ada jalan lain meminta perlindungan Hukum dan keadilan dengan jalan menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap agar mendapat kepastiaan hukum yang adil bagi masyarakat Pencari Keadilan Khususnya Penggugat;

17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap memilih salah satu tempat tinggal Yaitu tergugat I sesuai dengan Wilayah Hukum Pengadilan negeri Cilacap dan juga ditunjang dengan melalui mekanisme berdasarkan Wanprestasi Ingkar Janji yang di lakukan tergugat I dan tergugat II yang harus ada pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

19. Bahwa Pihak penggugat sebagai pemilik Beras yang benar dan telah memenuhi syarat syah Jual Beli Dalam Hukum Nasional dan Islam yaitu :

A. Jual Beli Menurut Hukum Nasional

1) Definisi Jual Beli

Bahwa Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli dikatakan bersifat nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama;

Untuk memahami konsep jual beli perdagangan, lebih dahulu perlu dipahami konsep jual beli. Jual beli diatur dalam buku III Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472 KUHPdt. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui;

Dari pengertian tersebut dapat dibedakan antara jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum lazim disebut jual beli saja, seperti yang diatur dalam KUHPdt. Sedangkan jual beli khusus disebut jual beli perdagangan, tidak diatur dalam KUHPdt ataupun dalam KUHD. Jual beli perdagangan diadakan berdasarkan perjanjian dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPdt tetap berlaku terhadap jual beli

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan kecuali apabila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian (Pasal 1319 KUHPdt);

2) Syarat-Syarat Jual Beli

perdagangan mempunyai ciri-ciri atau syarat-syarat khusus. Kekhususan tersebut dapat dipahami melalui unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjek, yaitu penjual dan pembeli kedua-duanya atau salah satunya adalah perusahaan perseorangan, atau persekutuan, atau badan hukum;
2. Unsur Objek, yaitu benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, dibeli untuk dijual lagi. Harga adalah nilai benda dagangan yang diukur dengan uang;
3. Unsur Peristiwa, yaitu perbuatan menjual barang dan penyerahannya menggunakan alat pengangkut niaga yang digerakkan secara mekanik dan perbuatan membeli barang dengan pembayaran tunai atau menggunakan surat berharga melalui jasa bank;

Unsur tujuan, yaitu keuntungan dan/atau laba sebagai nilai lebih dari modal perdagangan yang sudah diperhitungkan;

1. Bahwa Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt);
2. Bahwa Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Sebagaimana firman Allah Swt :
"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Oleh ulama Hanafiyah didefinisikan dengan :

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”;

3. Bahwa Unsur-unsur definisi tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara khusus adalah ijab dan Kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan;

Oleh Said Sabiq didefinisikan dengan: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”;

Oleh Imam An-Nawawi didefinisikan dengan Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik” ;

Oleh Abu Qudamah didefinisikan dengan: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”;

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa;

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan;

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional);

3) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Firman Allah:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’:29);

Dalam Sabda Rasulullah disebutkan :

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:”Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim);

4. Bahwa Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan;

Sabda Rasulullah:

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)

Sabda rasulullah :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi);

Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan;

1) Subjeknya

- a. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat seperti berikut (Sulaiman Rasyid, 1990:263);
- b. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah;

c. Dengan kehendaknya sendiri;

d. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

e. Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam firman Allah QS. An-nisa : 2

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

5. Bahwa Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah;

Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Paksaan (dwang, duress);

b) Penipuan (bedrog, fraud);

c) Kesilapan (dwaling, mistake);

6. Bahwa Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan

Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa

b) Mereka yang berada dibawah pengampuan

c) Wanita yang bersuami;

Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal;

Obyek / Perihal tertentu;

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata;

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung"

Kausa yang diperbolehkan / halal / legal;

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;

a) Objek / Perihal tertentu;

b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan;

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;

a) Adanya kesepakatan dan kehendak;

b) Wenang berbuat;

Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata;

a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik;

b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;

c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;

d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum;

20. Bahwa ketentuan ketentuan sebagaimana terurai dalam dasar Hukum tersebut telah terpenuhi ikrar jula beli antara PENGUGAT dan Tergugat I telah terpenuhi dan dinyatakan karena ikrar jual beli dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli;

21. Bahwa dengan adanya pihak lain yaitu pihak H.DONI ARYANTO (tergugat II) yang menurut pengakuannya beras tersebut di terima oleh Tergugat II dan belum melakukan pembayaran merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara tanggung renteng yang telah menguasai menikmati;

22. Bahwa oleh karena Perbuatan pihak Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan ingkar janji dan menimbulkan kerugian Bagi Pihak Penggugat sejak dikuasai dan dinikmati beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menuntut Kerugian baik kerugian Materil maupun Moril;

23. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil, sebab uang beras tersebut merupakan modal usaha berjalan mengalir setiap hari diputar demi kelancaran napkah hidup keluarga Penggugat yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sebanyak 10 % setiap bulannya yang di janjikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 hingga gugatan diajukan dengan perincian sebagai berikut :

Hutang Pokok = Rp.110.500.000

Denda Keterlambatan 10 % × Rp.110.500.000 = Rp. 11.050.000,

5 bulan X sebesar Rp.11.050.000, = Rp. 55.250.000

Menjadi sebesar = Rp.176.800.00 ,-

(seratus tujuh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

yang di bayar secara tunai dan sekaligus Kepada Penggugat oleh Tergugat I, tergugat II secara tanggung renteng;

KERUGIAN MORIL;

Akibat terganggunya pikiran mundur mandiri mencari tergugat I apa bila dihitung atau diuangkan mencapai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus Kepada Penggugat oleh Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng ;

24. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat dirugikan karenanya, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di Bank, atau di pakai usaha maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan, yakni sejak gugatan ini diajukan hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sepantasnyalah apabila para Tergugat untuk dihukum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan segala akibat hukum yang menyertainya;

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap meletakkan sita jaminan terhadap :

Tanah darat yang beridiri diatasnya bangunan Rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Slamet RT 002 RW 010 Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap bersertifikat hak milik atas nama : MUHAMAD MUCHSIN SOBRI (Tergugat I) seluas 50 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Saluran irigasi dan ngayan
Selatan : Ika faturohman
Barat : Gang puteran
Timur : Rumah kosong

26. Tanah darat yang beridiri diatasnya bangunan Rumah yang berlokasi di kompleks Citra Pratama Teluk No. A2 RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atas nama : H. DONI ARYANTO Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Rumah kontrakan
Selatan : Pak min
Barat : Gang
Timur : Jalan

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun para Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;

28. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan pidana janji (*wanprestasi*) yang disebabkan kesengajaan para Tergugat baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya pada Penggugat maka para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.

29. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Para Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :

Tanah darat yang beridiri diatasnya bangunan Rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Slamet RT 002 RW 010 Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atas nama : MUHAMAD MUCHSIN SOBRI [Tergugat I] seluas 50 M 2 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Saluran irigasi dan ngayan
Selatan : Ika faturohman
Barat : Gang Puteran
Timur : Rumah kosong

Tanah darat yang beridiri diatasnya bangunan Rumah yang berlokasi di komplek Citra Pratama Teluk No. A2 RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. atas nama : H. DONI ARYANTO Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Rumah kontrakan
Selatan : Pak min
Barat : Gang
Timur : Jalan

3. Menyatakan secara hukum Berita acara penyerahan barang berupa : seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya beserta keuntungan kepada Penggugat yang terdiri dari hutang pokok ditambah denda keterlambatan yang belum terbayar sebesar Rp.176.800.00,- (seratus tujuh enam juta delapan ratus ribu rupia) yang di bayar secara tunai dan sekaligus Kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun para Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat (*Diskualifikasi in person*);

Eksepsi jenis ini adalah bentuk lain dari *Eksepsi error in persona* yang juga dapat mungkin terjadi dalam mengajukan sebuah gugatan yaitu keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa dalam Posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan :

“Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada tanggal 2 Januari 2021, menerima Telpon dari MUHAMAD MUCHSIN SOBRI (Tergugat I) yang menyatakan ada pesanan Beras dan mempunyai DO untuk mengirim beras ke salah satu pedagang dan meminta Penggugat untuk menyiapkan beras sebanyak 13 (tiga belas) Ton dengan harga keseluruhan sebesar Rp.110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), (Vide Gugatan Halaman : 2 angka 3 (tiga)

Bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II H.DONIE ARIANTO (CV.AIR CITRA PRATAMA) sebanyak 30 Ton berdasarkan PURCHASE ORDER (PO) NO:UUU1/AN-DES/2021 (Vide Bukti Tergugat II-T1), kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencari beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang pemiliknya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di daerah Kiaracondong Kota Bandung;

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pesanan sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II selalu menjual beras kepada Sdr. Pujiono Priyatin (Puji) dengan kisaran harga Rp.8.700/Kg;

Bahwa terhadap pesanan beras Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), sebanyak 30 ton, Penggugat hanya memiliki beras sebanyak 13 ton seharga Rp.8.400/Kg, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memperoleh gambaran keuntungan sejumlah Rp.300,-/Kg. Bahwa dari PO 30 ton Tergugat I hanya dapat memenuhi Permintaan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebanyak 17 Ton dengan Rincian, Truck I mengangkut 8 Ton, Truck II mengangkut 4 ton dan Truck III mengangkut 5 Ton. Sesampainya Mobil Truck pengangkut Beras digudang Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) setelah dicek Jumlah keseluruhan tidak sampai 17 Ton atau 17.000 kg akan tetapi hanya berjumlah 16.325 sehingga pengiriman beras tersebut berkurang beberapa karung jika dijumlahkan berkurang 3.325. Kemudian Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melakukan pengecekan kualitas beras Penggugat ternyata tidak memenuhi kualifikasi beras medium yang dipesan sehingga Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I bahwa kualitas beras Penggugat tidak masuk standar kualifikasi beras medium dengan kata lain kualitas beras Penggugat tidak sesuai dengan standar permintaan sehingga Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), Tergugat II dan Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk penawaran harga yang tadinya Rp.8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sebagaimana bukti surat berupa surat jalan dan kesepakatan harga di setujui oleh Penggugat sehingga total yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp.104.000.000,- (Seratus empat juta rupiah), sedangkan beras Tergugat I memenuhi kualifikasi beras medium yang mana kesepakatan harga dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah Rp.8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) dengan muatan 4 ton sehingga Total Pembayaran beras Tergugat I yang harus dibayarkan oleh saudara Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II berjumlah Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Setelah Beras dikirim ke Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) di daerah Kiaracondong Kota Bandung seminggu kemudian Surat Jalan keluar yang diterbitkan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) ke Tergugat II yang merupakan dasar tagihan pembayaran pada tgl 7 Februari 2021 dengan jumlah muatan 16.325 (Vide Bukti Tergugat T.II.2);

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I MUHAMAD MUCHSIN SOBRI, dimana tergambar dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat I MUHAMAD MUCHSIN SOBRI hanya berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo, hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugatlah yang mengantarkan sendiri beras miliknya kepada Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kta Bandung, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya Halaman 2 angka 1 (satu);

Makelar dalam melaksanakan tugasnya, bertindak untuk dan atas nama principal. Sehingga dalam hal ini, makelar hanya sebagai perantara. Sifat hubungan hukumnya antara lain :

1. Hubungan principal-makelar bersifat sementara atau tidak tetap.
2. Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.
3. Makelar bukan para pihak (sehingga tidak dapat dituntut sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat).
4. Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal.

Macam pekerjaan makelar menurut Pasal 64 KUHD yaitu melakukan penjualan dan pembelian bagi principalnya atas barang-barang dagangan dan lainnya. Seperti Kapal-kapal, Saham atau andil Pencarteran kapal, Perutangan uang atau lainnya.

Hak makelar antara lain:

- a) Hak atas upah atau provisi dari principal
- b) Hak retensi atau menahan barang Kewajiban makelar.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas semakin menegaskan bahwa Tergugat I MUHAMAD MUCHSIN SOBRI hanya berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, Tergugat I sama sekali tidak memiliki kewajiban membayar beras milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT I sebagai TERGUGAT dalam perkara ini karena yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi beras milik Penggugat adalah Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), jadi yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), karenanya Penggugat telah salah menarik Tergugat I

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan ini mengandung cacat formil dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam posita gugatannya halaman 2 angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan :

“Bahwa Pihak Penggugat percaya kepada Tergugat I dan merasa tertarik dengan kata kata manis yang akhirnya permintaan Tergugat I setelah dipertimbangkan dengan matang Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton sesuai dengan permintaan Tergugat I dikirim ke daerah Kiaracondong Kota Bandung”;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi pertama Tergugat I tersebut diatas bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II sebanyak 30 Ton, kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencarikan beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang pemiliknya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) yang beralamat di Kiaracondong Kota Bandung;

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Tergugat I MUHAMAD MUCHSIN SOBRI hanyalah berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), akan tetapi Penggugat dalam perkara ini TIDAK MENARIK/MENDUDUKKAN Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab secara keperdataan kepada Penggugat karena Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang langsung menerima beras yang diantar oleh Penggugat, karenanya gugatan ini terkualifisir kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Sebagai perbandingan contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Yurisprudensi MA-RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dalam posita gugatannya halaman 3 angka 9 (Sembilan) Penggugat mendalilkan :

"Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang sebesar Rp.110.500.000,-(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah beras seberat 13 (tiga) belas) ton kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya";

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II sebanyak 30 Ton, kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencarikan beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang pemiliknya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) yang beralamat di Kiaracondong Kota Bandung, hal ini juga ditegaskan dalam posita gugatan halaman 2 angka 1 (satu);

Bahwa dengan demikian Tergugat I MUHAMAD MUCHSIN SOBRI tidaklah dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata karena Tergugat I hanyalah berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), disinilah letak kekaburan gugatan Penggugat mengapa Penggugat justru mendudukkan Tergugat I sebagai pihak yang digugat padahal senyatanya TIDAK ADA SAMA SEKALI PERBUATAN Tergugat I yang melawan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dapat MERUGIKAN Penggugat, justru Tergugat I membantu Penggugat agar berasnya laku terjual kepada Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) ,

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kualitas beras Penggugat tidak masuk kualifikasi Beras Medium karena Kualitas beras Penggugat buruk, bahkan dapat dikatakan justru antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait permasalahan ini;

Bahwa selain itu kekaburan gugatan Penggugat ini semakin nampak jelas karena Penggugat TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT HAK, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa sejak awal gugatan maupun uraian berikutnya, Penggugat mendalilkan tentang gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, terdapat penegasan terkait wanprestasi dan salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (*Promise must be kept*);

Lebih jauh dalam praktek wanprestasi dapat terjadi apabila :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu; Atau
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Bahwa dengan berlandaskan dasar-dasar perjanjian serta klasifikasi wanprestasi diatas, lalu timbul pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin Tergugat I dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi sedangkan senyatanya Tergugat I SAMA SEKALI TIDAK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN APAPUN TERKAIT jual beli beras yang terjadi antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), sekali lagi Tergugat hanyalah berperan sebagai Makelar jual beli beras antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), karenanya hal tersebut kemudian berimplikasi hukum yang mengakibatkan secara mutatis mutandis TIDAK ADA PULA KEWAJIBAN (PRESTASI) YANG HARUS DIPENUHI oleh Tergugat I kepada Penggugat, karenanya gugatan ini terkualifisir sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu) yang menyebutkan :

“Bahwa Pihak Penggugat percaya kepada Tergugat I dan merasa tertarik dengan kata kata manis yang akhirnya permintaan Tergugat I setelah dipertimbangkan dengan matang Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton sesuai dengan permintaan Tergugat I dikirim ke daerah Kiaracondong Kota Bandung”;

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut Penggugat mencoba menggambarkan bahwa seolah-olah pesanan beras dengan berat 13 ton adalah pesanan Tergugat I dan seolah-olah pula atas permintaan Tergugat I beras dikirim ke Kiaracondong Kota Bandung, senyatanya bahwa Penggugat mengetahui dan sadar betul bahwa ketika Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton **ADALAH SEPENUHNYA PESANAN** Sdr. Pujiono Priyatin (CV Andalanku);

Berikut riwayat dan penjelasan kami terkait pesanan beras 13 (tiga belas) ton tersebut :

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 Tergugat I (Muhamad Muchsin Sobri) menghubungi Penggugat (Aceng Sudarya) bermaksud membantu memesan kekurangan beras dari Pemesan yaitu Tergugat II yang nota bene juga dimintai tolong untuk memesan beras dari salah satu pedagang yang bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung, sehingga Tergugat I menghubungi Penggugat bahwa ada pesanan dari salah seorang pengusaha beras dari Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) untuk dikirimkan beras sebanyak 13 ton beras. Setelah Tergugat I membantu memesan beras kepada Penggugat, Penggugat menyetujui dan mengirimkan beras 13 ton kepada Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung. Setelah pengiriman beras sebanyak 13 ton ke Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung, Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) menyampaikan bahwa meminta waktu untuk pembayaran 13 ton beras dan Penggugat pun menyetujui hal tersebut;

Setelah sebulan dari pemesanan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) tidak kunjung melakukan pembayaran beras 13 ton kepada Penggugat, karena Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) belum membayar pesanan beras 13

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton kepada Penggugat sehingga Tergugat I dan Penggugat menghubungi/mendatangi Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2021 di Purwokerto dengan maksud menanyakan kepada Tergugat II tentang pembayaran beras 13 ton yang dipesan oleh sdr.Puji kepada Penggugat. Akan tetapi kedatangan Penggugat dan Tergugat I ke kediaman Tergugat II tidak dapat bertemu dengan Tergugat II karena dalam kondisi diisolasi karena terpapar Covid-19;

Setelah kedatangan Penggugat dan Tergugat I di kediaman Tergugat II, kemudian Tergugat I mencoba menghubungi Tergugat II melalui telepon kemudian terhubunglah pembicaraan antara Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I menyampaikan bahwa bagaimana dengan pembayaran beras 13 ton yang milik Penggugat yang dikirimkan ke Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), Tergugat II menyampaikan permohonan maafnya bahwa sdr.Puji belum bisa membayar beras pesannya sebanyak 13 ton kepada Penggugat dikarenakan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) mengalami cash flow, untuk itu Tergugat II meminta tolong kepada Penggugat agar dapat memaklumi dan meminta waktu untuk proses pembayaran beras 13 ton yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Sdr.Pujiono Priyatin (Puji). Tergugat II juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa beras milik Penggugat pasti akan dibayarkan sampai menunggu aset dimaksud laku terjual, saat ini Tergugat II sudah menerima Kuasa Menjual aset milik Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) berupa barang tidak bergerak (gudang dan rumah) dengan nilai taksiran sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

Tindakan Tergugat II justru sebagai rangkaian tindakan yang juga untuk mengamankan kepentingan Penggugat akibat dari tidak dibayarnya pesanan beras milik Penggugat oleh Sdr.Pujiono Priyatin (Puji);

4. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) yang menyebutkan :

“Bahwa setelah sampai ditempat tujuan dan barang telah diturunkan namun apa yang di janjikannya akan di bayar tunai pihak Tergugat I meminta waktu dengan alasan yang manis dan akhirnya pihak Penggugat tetap percaya kepada Tergugat I karena telah dibuat Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021 maka Pihak Penggugat lebih yakin percaya ada bukti secara tertulis“;

Bahwa Tergugat I menduga telah terjadi penyelundupan hukum yang diduga dilakukan oleh Penggugat terkait Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat I mengenai makna pernyataan yang telah Ia tandatangani tersebut, konstruksi dan logika hukum yang coba dibangun oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin Tergugat I menyatakan menerima penyerahan beras dalam berita acara tersebut sedangkan senyatanya Tergugat I hanyalah berperan sebagai Makelar dan beras diantar langsung oleh Penggugat kepada pemesannya yaitu Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), selain itu Penggugat berharap bahwa dengan dasar Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021 dapat dijadikan landasan tuntutan wanprestasi Penggugat kepada Para Tergugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 2 (dua) tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yang menyebutkan :

"Bahwa apa yang dijanjikan Tergugat I tidak ditepati ingkar janji karena setiap ditagih hanya dalih berbagai alasan saja dan selalu tidak ditepati selalu mengulur waktu berbagai alasan"

Bahwa jelas dengan Tegas Tergugat I menolak untuk dikatakan telah ingkar janji karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak terikat perjanjian apapun termasuk perjanjian jual beli beras dalam perkara a quo, jual beli beras terjadi justru antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), Tergugat I hanya berperan sebagai makelar yang justeru membantu Penggugat untuk menjual berasnya kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), bahkan Tergugat I juga membantu Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) agar membayar beras milik Penggugat, bahwa kemudian menjadi konstruksi hukum yang sangat tidak masuk akal jika saat ini Tergugat I dikatakan telah ingkar janji kepada Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) yang menyebutkan :

"Bahwa walaupun pihak Tergugat I banyak alasan berbagai dalih tetap pihak Penggugat bersabar dan berupaya meminta hak Penggugat dengan cara baik";

Bahwa Tergugat I jelas menolak jika dikatakan banyak alasan dan dengan berbagai dalih, karena Tergugat I bukanlah pihak yang bertanggungjawab secara keperdataan untuk membayar beras milik

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran beras milik Penggugat terlebih lagi Penggugat yang mengantarkan langsung beras tersebut kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), walaupun demikian Tergugat I tetap membantu melakukan penagihan melalui Tergugat II kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) dan menyarankan agar Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) segera membayar beras milik Penggugat tersebut;

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak menyinggung Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagai pemesan beras, menjadi hal yang sangat janggal sekali jika tanggungjawab Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) selaku pemesan beras kemudian dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang hanya berperan sebagai penghubung/makelar, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) yang menyebutkan :

"Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 bertemu di Purwokerto dengan Tergugat I, bersama sopir dan sampai di Purwokerto, Penggugat bertemu Tergugat I dan mengeluarkan alasan diluar dugaan dengan dalih pesanan beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), atas dasar permintaan salah seorang pengusaha bernama H.Doni Aryanto (Tergugat II);

Bahwa dalam dalil ini Penggugat juga berusaha menampik fakta bahwa Penggugat telah lama mengenal Tergugat II, Penggugat mengetahui bahwa pesanan beras Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) memang melalui Tergugat II yang selanjutnya Tergugat II meminta bantuan Tergugat I untuk memenuhi permintaan/pesanan beras Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), jadi peran Tergugat II dalam rangkaian jual beli beras antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) bukanlah rekayasa semata-mata yang dibuat-buat oleh Tergugat I, karena Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) memang memesan beras melalui Tergugat II, bahkan keberadaan Penggugat di Purwokerto terjadi karena adanya itikad baik Tergugat I untuk membantu melakukan penagihan pembayaran beras milik Penggugat yang belum dibayar oleh Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (dua) angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“Bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan pengakuan pihak Tergugat I maka pihak Penggugat dan Tergugat I menuju kerumah H.Doni Aryanto yang beralamat : Komplek Citra Pratama Teluk RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Yang akhirnya Penggugat sampai kerumah Tergugat II sekitar pukul 21.13 Wib yaitu pada tanggal 4 Mei 2021 sesampai dirumahnya H.Doni Aryanto namun secara kebetulan tidak ada dirumahnya kosong dan keadaan sepi yang akhirnya tidak bisa bertemu namun tetapi pihak Tergugat I akan melakukan pembayaran namun meminta waktu lagi”;

Bahwa sama sekali tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I berjanji akan melakukan pembayaran namun meminta waktu lagi, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Tergugat I dengan itikad baik berjanji akan membantu Penggugat untuk terus melakukan penagihan dan menanyakan pembayaran beras milik Penggugat yang belum terbayar oleh Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) yang menyebutkan :

“Bahwa pengakuan pihak Tergugat I beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,-(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh H.Doni Aryanto (Tergugat II) sehingga Tergugat I belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat”;

Bahwa dalil Penggugat selanjutnya ini semakin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban Tergugat I yang harus dipenuhi dalam hal pembayaran beras milik Penggugat karena memang senyatanya beras tersebut dipesan dan diantar kepada pembelinya langsung yaitu Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kota Bandung, karena awal pesanan beras melalui Tergugat II yang diteruskan kepada Tergugat I maka Tergugat I merasa bertanggungjawab secara moril untuk membantu melakukan penagihan kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II mengingat hubungan bisnis yang telah lama terjalin baik antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, karenanya dalil

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat I TIDAK AKAN MENANGGAPI LEBIH LANJUT terkait dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa rumah yang berada di Komplek Citra Pratama Teluk RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas merupakan milik H.Doni Aryanto (Tergugat II), karena Tergugat I juga tidak dapat memastikan apakah rumah yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah milik Tergugat II atau bukan;

11. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang menyebutkan :

“Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I, tetap tidak memenuhi kewajibannya tidak melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, tidak terpenuhi dan hanya janji saja.

Bahwa melalui dalil ini, Penggugat lagi-lagi mencoba membangun konstruksi hukum yang justru semakin nampak mengada-ada, karena bagaimana mungkin Tergugat I dibebani kewajiban untuk pemenuhan prestasi/pembayaran tertentu kepada Penggugat sedangkan senyatanya sama sekali tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, bahkan lebih jauh lagi Penggugat juga mendalilkan tentang batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I yang semakin menjadikan dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) ini semakin sulit diterima akal sehat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) dan dalil gugatan halaman 4 angka 10 (sepuluh) yang langsung menyimpulkan secara sepihak bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan untuk itu harus dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat untuk pembayaran beras seberat 13 ton dengan nilai total Rp.110.500.000,-(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Penggugat mungkin belum memahami betul terkait proses peradilan perdata yang harus melalui acara pembuktian, dalil gugatan bukanlah hanya disebutkan berdasarkan keinginan pribadi untuk mengungkapkan cerita dimaksud, akan tetapi setelah itu dalil tersebut haruslah diuji dalam acara pembuktian perkara ini, nantinya akan

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dengan sangat jelas apakah dalil tersebut memang benar adanya atau hanya sekedar dalil rekaan saja, karenanya terkait dalil ini sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak terikat perjanjian apapun dengan demikian secara mutatis mutandis pastilah tidak ada prestasi/kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat I, fakta sebenarnya dalam perkara ini adalah jual beli beras terjadi antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kota Bandung melalui Tergugat I dan Tergugat II sebagai penghubungnya, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 9 (sembilan) dan dalil gugatan halaman 4 angka 10 (sepuluh) tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan karena kesabaran Penggugat telah habis maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap untuk mendapat kepastian hukum, Tegugat I menyatakan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan hukum dan semua orang kedudukannya adalah sama dimata hukum, oleh karenanya tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cilacap dapat dibenarkan secara hukum demi mendapatkan kepastian hukum dalam perkara ini, dan hak tersebut secara nyata dilindungi oleh Negara;

14. Bahwa dalam dalil selanjutnya mulai dari halaman 4 (empat) angka 2 (dua) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tiga belas) Penggugat menguraikan tentang pengertian jual beli, syarat sahnya jual beli serta teori-teori lain yang berkaitan berdasarkan KUHPerdara dan Al-Qur'an serta hadist, dalam hal ini Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut semoga penjelasan Penggugat tersebut menjadi tambahan referensi untuk kita semua;

15. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang menyebutkan pada pokoknya bahwa pihak Tergugat II (H.Doni Aryanto) telah mengakui bahwa beras tersebut diterima oleh Tergugat II, karena sama sekali Tergugat II TIDAK PERNAH MENAKUI TELAH MENERIMA BERAS milik PENGUGAT, karenanya tidak ada pula kewajiban Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 10 angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 11 (sebelas) angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan harus dihukum untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat dengan besaran sebagaimana dirincikan dalam gugatan, terkait klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Tergugat I menyatakan bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada, sejak awal secara tegas Tergugat I menolak untuk dikatakan telah ingkar janji karena antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak terikat perjanjian apapun termasuk perjanjian jual beli beras dalam perkara a quo, jual beli beras terjadi justru antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), lalu bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II kemudian dibebani membayar kerugian moril dan materiil yang telah dialami oleh Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tersebut haruslah ditolak;

17. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tiga belas) yang memohonkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang sama sekali tidak menyebutkan alas hak kepemilikan bahkan yang lebih menggelikan dalam dalil tersebut disebutkan luas rumah Tergugat I yaitu seluas 50 M2;

Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan sita jaminan antara lain :

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.);
2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214;
3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum;

4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri;

Karenanya berdasarkan uraian diatas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI SYARAT DIAJUKANNYA SITA JAMINAN, oleh karena itu dalil Penggugat terkait permohonan sita jaminan dimaksud tersebut haruslah ditolak;

18. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 12 (tiga) angka 14 (empat belas) yang memohonkan agar segala penetapan dan putusan dijalankan terlebih dahulu;

Terkait dalil Penggugat ini, Tergugat I menanggapi bahwa dalil ini lazim disebut dalam hukum acara perdata kita sebagai Putusan serta merta, sebelum memohonkan putusan serta merta dijalankan terlebih dahulu, ada baiknya kita memahami syarat-syarat yang menyertainya;

Bahwa ketentuan tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan baik Verzeet, Banding maupun Kasasi lebih dikenal dengan istilah PUTUSAN SERTA MERTA, akan tetapi KITA JANGAN JUGA SERTA MERTA mengajukan permohonan tersebut tanpa mengerti dulu dasar hukum, syarat serta mekanisme pengajuan Putusan Serta Merta ini;

Bahwa terkait Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang mensyaratkan:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Bahwa in casu tidak ada satupun syarat yang dipenuhi untuk dikabulkannya tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat maka oleh karenanya TUNTUTAN SERTA MERTA yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga SERTA MERTA HARUSLAH DITOLAK;

19. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 12 (dua belas) angka 15 (lima belas) yang memohonkan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), terkait permohonan Penggugat tersebut kami tanggapi bahwa sejak awal Penggugat telah gagal mengkonstruksikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II juga tidak dapat dibebani membayar kewajiban apapun termasuk uang paksa;

Akan tetapi sedikit kami tanggapi mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 611 a B.Rv dijelaskan bahwa "*Putusan yang isinya pembayaran sejumlah uang tidak bisa ditambah dwangsom*", karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang maka permohonan dwangsom sudah barang tentu tidak dapat diajukan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankelijik Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan ini;

Atau

Jika YM.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat (Diskualifikasi in person);

Eksepsi jenis ini adalah bentuk lain dari Eksepsi error in persona yang juga dapat mungkin terjadi dalam mengajukan sebuah gugatan yaitu keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa dalam Posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan :

“Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada tanggal 2 Januari 2021, menerima Telpn dari MUHAMAD MUCHSIN SOBRI (Tergugat I) yang menyatakan ada pesanan Beras dan mempunyai DO untuk mengirim beras ke salah satu pedagang dan meminta Penggugat untuk menyiapkan beras sebanyak 13 (tiga belas) Ton dengan harga keseluruhan sebesar Rp.110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (Vide Gugatan Halaman : 2);

Bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II H.DONIE ARIANTO (CV.AIR CITRA PRATAMA) sebanyak 30 Ton berdasarkan PURCHASE ORDER (PO) NO:UUU1/AN-DES/2021 tanggal 02 Januari 2021 (Vide Bukti T II.1), kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencari beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di daerah Kiaracondong Kota Bandung;

Bahwa sebagaimana pesanan sebelumnya Tergugat II dan Tergugat I selalu menjual beras kepada Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) dengan kisaran harga Rp.8.700/Kg;

Bahwa terhadap pesanan beras Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), sebanyak 30 ton, Penggugat hanya memiliki beras sebanyak 13 ton seharga Rp.8.400/Kg, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat I memperoleh gambaran keuntungan sejumlah Rp.300,-/Kg. Bahwa dari PO 30 ton Tergugat II melalui Tergugat I hanya dapat memenuhi Permintaan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebanyak 17 Ton dengan Rincian, Truck I mengangkut 8 Ton, Truck II mengangkut 4 ton dan Truck III mengangkut 5 Ton. Sesampainya Mobil Truck pengangkut Beras digudang Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) setelah dicek Jumlah keseluruhan tidak sampai 17 Ton atau 17.000 kg akan tetapi hanya berjumlah 16.325 Kg sesuai Surat Jalan tanggal 07 Januari 2021 (Vide T.II.2) sehingga pengiriman beras tersebut berkurang beberapa karung jika dijumlahkan berkurang 3.325 kg. Kemudian Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melakukan pengecekan kualitas beras Penggugat, ternyata beras Penggugat tidak memenuhi kualifikasi beras medium yang dipesan sehingga Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat I bahwa kualitas beras Penggugat tidak masuk standar kualifikasi beras medium dengan kata lain kualitas beras Penggugat tidak sesuai dengan standar permintaan sehingga Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), Tergugat II dan Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk penawaran harga yang tadinya Rp.8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp.8.000- (delapan ribu rupiah) dan kesepakatan harga di setuju oleh Penggugat sehingga total yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp.104.000.000,- (Seratus empat juta rupiah), sedangkan beras Tergugat I memenuhi kualifikasi beras medium yang mana kesepakatan harga dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah Rp.8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) dengan muatan 4 ton sehingga Total Pembayaran beras Tergugat I yang harus dibayarkan oleh saudara Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II berjumlah Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Setelah Beras dikirim ke Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) di daerah Kiaracondong Kota Bandung seminggu kemudian Surat Jalan keluar yang diterbitkan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) ke

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang merupakan dasar tagihan pembayaran pada tgl 7 Februari 2021 dengan jumlah muatan 16.325 (Vide Bukti Tergugat II-T2);

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II DONIE ARIANTO, dimana tergambar dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat II DONIE ARIANTO hanya berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo, hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugatlah yang mengantarkan sendiri beras miliknya kepada Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kota Bandung, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya Halaman 2 angka 1 (satu);

Makelar dalam melaksanakan tugasnya, bertindak untuk dan atas nama principal. Sehingga dalam hal ini, makelar hanya sebagai perantara. Sifat hubungan hukumnya antara lain :

1. Hubungan principal-makelar bersifat sementara atau tidak tetap;
2. Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal;
3. Makelar bukan para pihak (sehingga tidak dapat dituntut sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat);
4. Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal;

Macam pekerjaan makelar menurut Pasal 64 KUHD yaitu melakukan penjualan dan pembelian bagi principalnya atas barang-barang dagangan dan lainnya. Seperti Kapal-kapal, Saham atau andil Pencarteran kapal, Perutangan uang atau lainnya.

Hak makelar antara lain:

- a) Hak atas upah atau provisi dari principal;
- b) Hak retensi atau menahan barang Kewajiban makelar;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas semakin menegaskan bahwa Tergugat II DONIE ARIANTO hanya berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, Tergugat II sama sekali tidak memiliki kewajiban membayar beras milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT II sebagai TERGUGAT dalam perkara ini karena yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi beras milik Penggugat adalah

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), jadi yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), karenanya Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan ini mengandung cacat formil dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam posita gugatannya halaman 2 angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan :

“Bahwa Pihak Penggugat percaya kepada Tergugat I dan merasa tertarik dengan kata kata manis yang akhirnya permintaan Tergugat I setelah dipertimbangkan dengan mateng Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton sesuai dengan permintaan Tergugat I dikirim ke daerah Kiaracondong Kota Bandung”;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi pertama Tergugat II tersebut diatas bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II sebanyak 30 Ton, kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencari beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang pemiliknya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) yang beralamat di Kiaracondong Kota Bandung;

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Tergugat II DONIE ARIANTO hanyalah berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), akan tetapi Penggugat dalam perkara ini TIDAK MENARIK/MENDUDUKKAN Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab secara keperdataan kepada Penggugat karena Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang langsung menerima beras yang diantar oleh Penggugat, karenanya gugatan ini terkualifisir kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai perbandingan contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Yurisprudensi *MA-RI* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dalam posita gugatannya halaman 3 angka 9 (Sembilan) Penggugat mendalilkan :

“Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah beras seberat 13 (tiga) belas ton kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya”;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa awalnya kerjasama bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bermula dari pemesanan beras yang dilakukan oleh Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II sebanyak 30 Ton, kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencari beras guna memenuhi pesanan Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat untuk menyampaikan ada pesanan beras tersebut dan meminta Penggugat mengantarkan beras dimaksud langsung ke pemesannya yaitu CV.Andalanku yang pemiliknya bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) yang beralamat di Kiaracondong Kota Bandung, hal ini juga ditegaskan dalam posita gugatan halaman 2 angka 1 (satu);

Bahwa dengan demikian Tergugat II DONIE ARIANTO tidaklah dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata karena Tergugat II hanyalah berperan sebagai Perantara/makelar pemesan beras dari salah satu pedagang didaerah Kiaracondong Kota Bandung yang bernama Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), disinilah letak kekaburan gugatan Penggugat mengapa Penggugat justeru mendudukkan Tergugat II sebagai pihak yang digugat padahal senyatanya TIDAK ADA SAMA SEKALI PERBUATAN Tergugat II yang melawan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dapat MERUGIKAN Penggugat,

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justri Tergugat II dan Tergugat I membantu Penggugat agar berasnya laku terjual kepada Sdr. Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) , walaupun kualitas beras Penggugat tidak masuk kualifikasi Beras Medium karena Kualitas beras Penggugat buruk, bahkan dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait permasalahan ini;

Bahwa selain itu kekaburan gugatan Penggugat ini semakin nampak jelas karena Penggugat TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT HAK, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa sejak awal gugatan maupun uraian berikutnya, Penggugat mendalilkan tentang gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPdata, terdapat penegasan terkait wanprestasi dan salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (*Promise must be kept*);

Lebih jauh dalam praktek wanprestasi dapat terjadi apabila :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu; Atau
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Bahwa dengan berlandaskan dasar-dasar perjanjian serta klasifikasi wanprestasi diatas, lalu timbul pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin Tergugat II dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi sedangkan senyatanya Tergugat II SAMA SEKALI TIDAK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN APAPUN TERKAIT jual beli beras yang terjadi antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), sekali lagi Tergugat II hanyalah berperan sebagai Makelar jual beli beras antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), karenanya hal tersebut kemudian berimplikasi hukum yang mengakibatkan secara mutatis mutandis TIDAK ADA PULA KEWAJIBAN (PRESTASI) YANG HARUS DIPENUHI oleh Tergugat II kepada Penggugat, karenanya gugatan ini terkualifisir sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dan untuk itu terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Tergugat II pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;

3. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu) yang menyebutkan :

“Bahwa Pihak Penggugat percaya kepada Tergugat I dan merasa tertarik dengan kata kata manis yang akhirnya permintaan Tergugat I setelah dipertimbangkan dengan mateng Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton sesuai dengan permintaan Tergugat I dikirim ke daerah Kiaracondong Kota Bandung”;

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut Penggugat mencoba menggambarkan bahwa seolah-olah pesanan beras dengan berat 13 ton adalah pesanan Tergugat I dan seolah-olah pula atas permintaan Tergugat I beras dikirim ke Kiaracondong Kota Bandung, senyatanya bahwa Penggugat mengetahui dan sadar betul bahwa ketika Penggugat menyiapkan dua Armada kendaraan truck dan beras tersebut dinaikan dengan berat 13 (tiga belas) ton ADALAH SEPENUHNYA PESANAN Sdr. Pujiono Priyatin (CV Andalanku);

Berikut riwayat dan penjelasan kami terkait pesanan beras 13 (tiga belas) ton tersebut :

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 Tergugat I (Muhamad Muchsin Sobri) menghubungi Penggugat (Aceng Sudarya) bermaksud membantu memesan kekurangan beras dari Pemesan yaitu Tergugat II yang nota bene juga dimintai tolong untuk memesan beras dari salah satu pedagang yang bernama Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung, sehingga Tergugat I menghubungi Penggugat bahwa ada pesanan dari salah seorang pengusaha beras dari Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) untuk dikirimkan beras sebanyak 13 ton beras. Setelah Tergugat I membantu memesan beras kepada Penggugat, Penggugat menyetujui dan mengirimkan beras 13 ton kepada Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung. Setelah pengiriman beras sebanyak 13 ton ke Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) di Kiaracondong Kota Bandung, Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) menyampaikan bahwa meminta waktu untuk pembayaran 13 ton beras dan Penggugat pun menyetujui hal tersebut;

Setelah sebulan dari pemesanan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) tidak kunjung melakukan pembayaran beras 13 ton kepada Penggugat, karena Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) belum membayar pesanan beras 13

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton kepada Penggugat sehingga Tergugat I dan Penggugat menghubungi/mendatangi Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2021 di Purwokerto dengan maksud menanyakan kepada Tergugat II tentang pembayaran beras 13 ton yang dipesan oleh sdr.Puji kepada Penggugat. Akan tetapi kedatangan Penggugat dan Tergugat I ke kediaman Tergugat II tidak dapat bertemu dengan Tergugat II karena Tergugat II sedang dalam kondisi diisolasi karena terpapar Covid-19; Setelah kedatangan Penggugat dan Tergugat I di kediaman Tergugat II, kemudian Tergugat I mencoba menghubungi Tergugat II melalui telepon kemudian terhubunglah pembicaraan antara Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I menyampaikan bahwa bagaimana dengan pembayaran beras 13 ton yang milik Penggugat yang dikirimkan ke Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), Tergugat II menyampaikan permohonan maafnya bahwa sdr.Puji belum bisa membayar beras pesannya sebanyak 13 ton kepada Penggugat dikarenakan Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) mengalami cash flow, untuk itu Tergugat II meminta tolong kepada Penggugat agar dapat memaklumi dan meminta waktu untuk proses pembayaran beras 13 ton yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Sdr.Pujiono Priyatin (Puji). Tergugat II juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa beras milik Penggugat pasti akan dibayarkan sampai menunggu aset dimaksud laku terjual, saat ini Tergugat II sudah menerima Kuasa Menjual aset milik Sdr.Pujiono Priyatin (Puji) berupa barang tidak bergerak (gudang dan rumah) dengan nilai taksiran sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

Tindakan Tergugat II justru sebagai rangkaian tindakan yang juga untuk mengamankan kepentingan Penggugat akibat dari tidak dibayarnya pesanan beras milik Penggugat oleh Sdr.Pujiono Priyatin (Puji);

4. Bahwa Tergugat II **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 2 (dua) yang menyebutkan :

“Bahwa setelah sampai ditempat tujuan dan barang telah diturunkan namun apa yang di janjikannya akan di bayar tunai pihak Tergugat I meminta waktu dengan alasan yang manis dan akhirnya pihak Penggugat tetap percaya kepada Tergugat I karena telah dibuat Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021 maka Pihak Penggugat lebih yakin percaya ada bukti secara tertulis“;

Bahwa Tergugat II mendengar informasi dari Tergugat I bahwa Tergugat I telah menandatangani Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021, menurut

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bahwa Tergugat I menduga telah terjadi penyelundupan hukum yang diduga dilakukan oleh Penggugat terkait Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021 dengan memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat I mengenai makna pernyataan yang telah Ia tandatangani tersebut, konstruksi dan logika hukum yang coba dibangun oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin Tergugat I menyatakan menerima penyerahan beras dalam berita acara tersebut sedangkan senyatanya Tergugat I hanyalah berperan sebagai Makelar dan beras diantar langsung oleh Penggugat kepada pemesannya yaitu Sdr.Pujiono Priyatin (Puji), selain itu Penggugat berharap bahwa dengan dasar Berita Acara Penyerahan beras yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2021 dapat dijadikan landasan tuntutan wanprestasi Penggugat kepada Para Tergugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 2 (dua) tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yang menyebutkan :

"Bahwa apa yang dijanjikan Tergugat I tidak ditepati ingkar janji karena setiap ditagih hanya dalih berbagai alasan saja dan selalu tidak ditepati selalu mengulur waktu berbagai alasan"

Bahwa jelas dengan Tegas Tergugat I menolak untuk dikatakan telah ingkar janji karena antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat perjanjian apapun termasuk perjanjian jual beli beras dalam perkara a quo, jual beli beras terjadi justru antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), Tergugat II dan Tergugat I hanya berperan sebagai makelar yang justeru membantu Penggugat untuk menjual berasnya kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), bahkan Tergugat I juga membantu Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) agar membayar beras milik Penggugat melalui Tergugat II, bahkan untuk membantu Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) membayar tagihan beras milik Penggugat, Tergugat II meminta Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) untuk menyerahkan asset miliknya guna menutupi hutang beras kepada Penggugat, atas usaha Tergugat II tersebut kemudian membuahkan hasil yaitu Tergugat II sudah diberi Kuasa Menjual Aset milik Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) berupa barang tidak bergerak antara lain gudang dan rumah akan tetapi sampai gugatan ini diajukan aset tersebut belum laku terjual, hal tersebut membuktikan itikad baik

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II untuk membantu penyelesaian permasalahan ini, bahwa kemudian menjadi konstruksi hukum yang sangat tidak masuk akal jika saat ini dikatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat karena memang senyatanya tidak ada perjanjian apapun yang mengikat antara Tergugat II dan Tergugat I dengan Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) yang menyebutkan :

“Bahwa walaupun pihak Tergugat I banyak alasan berbagai dalih tetap pihak Penggugat bersabar dan berupaya meminta hak Penggugat dengan cara baik”;

Bahwa Tergugat I jelas menolak jika dikatakan banyak alasan dan dengan berbagai dalih, karena Tergugat I bukanlah pihak yang bertanggungjawab secara keperdataan untuk membayar beras milik Penggugat, Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran beras milik Penggugat terlebih lagi Penggugat yang mengantarkan langsung beras tersebut kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), walaupun demikian Tergugat I tetap membantu melakukan penagihan melalui Tergugat II kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) dan menyarankan agar Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) segera membayar beras milik Penggugat tersebut;

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak menyinggung Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) sebagai pemesan beras, menjadi hal yang sangat janggal sekali jika tanggungjawab Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) selaku pemesan beras kemudian dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat I yang hanya berperan sebagai penghubung/makelar, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“Bahwa selanjutnya pihak Penggugat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 bertemu di Purwokerto dengan Tergugat I, bersama sopir dan sampai di Purwokerto, Penggugat bertemu Tergugat I dan mengeluarkan alasan diluar dugaan dengan dalih pesanan beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), atas dasar permintaan salah seorang pengusaha bernama H.Doni Aryanto (Tergugat II);

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil ini Penggugat juga berusaha menampik fakta bahwa Penggugat telah lama mengenal Tergugat II, Penggugat mengetahui bahwa pesanan beras Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) memang melalui Tergugat II yang selanjutnya Tergugat II meminta bantuan Tergugat I untuk memenuhi permintaan/pesanan beras Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), jadi peran Tergugat II dalam rangkaian jual beli beras antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) bukanlah rekayasa semata-mata yang dibuat-buat oleh Tergugat I, karena Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) memang memesan beras melalui Tergugat II, bahkan keberadaan Penggugat di Purwokerto terjadi karena adanya itikad baik Tergugat I untuk membantu melakukan penagihan pembayaran beras milik Penggugat yang belum dibayar oleh Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (dua) angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“Bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan pengakuan pihak Tergugat I maka pihak Penggugat dan Tergugat I menuju kerumah H.Doni Aryanto yang beralamat : Komplek Citra Pratama Teluk RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Yang akhirnya Penggugat sampai kerumah Tergugat II sekitar pukul 21.13 Wib yaitu pada tanggal 4 Mei 2021 sesampai dirumahnya H.Doni Aryanto namun secara kebetulan tidak ada dirumahnya kosong dan keadaan sepi yang akhirnya tidak bisa bertemu namun tetapi pihak Tergugat I akan melakukan pembayaran namun meminta waktu lagi”;

Bahwa sama sekali tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I berjanji akan melakukan pembayaran namun meminta waktu lagi, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Tergugat I dengan itikad baik berjanji akan membantu Penggugat untuk terus melakukan penagihan dan menanyakan pembayaran beras milik Penggugat yang belum terbayar oleh Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II, pembayaran beras milik Penggugat semata-mata karena Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) mengalami cash flow sehingga pembayaran beras milik Penggugat belum dapat diselesaikan oleh Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) yang menyebutkan :

“Bahwa pengakuan pihak Tergugat I beras seberat 13 (tiga belas) ton dengan nilai uang sebesar Rp.110.500.000,-(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh H.Doni Aryanto (Tergugat II) sehingga Tergugat I belum bisa mengembalikan uang kepada Penggugat”;

Bahwa dalil Penggugat selanjutnya ini semakin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban Tergugat II dan Tergugat I yang harus dipenuhi dalam hal pembayaran beras milik Penggugat karena memang senyatanya beras tersebut dipesan dan diantar kepada pembelinya langsung yaitu Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kota Bandung, awal pesanan beras melalui Tergugat II yang diteruskan kepada Tergugat I maka Tergugat I merasa bertanggungjawab secara moril untuk membantu melakukan penagihan kepada Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) melalui Tergugat II mengingat hubungan bisnis yang telah lama terjalin baik antara Tergugat II dan Tergugat I dengan Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat II AKAN MENANGGAPI terkait dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa rumah yang berada di Komplek Citra Pratama Teluk RT 02 RW 03 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas merupakan milik H.Doni Aryanto (Tergugat II), status rumah tersebut memang benar milik Tergugat II yang saat ini ditempati oleh Tergugat II dan keluarga, akan tetapi saat ini rumah tersebut sedang dalam proses sita oleh pihak PT.BPR BKK Jawa Tengah;

11. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang menyebutkan :

“Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I, tetap tidak memenuhi kewajibannya tidak melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, tidak terpenuhi dan hanya janji saja;

Bahwa melalui dalil ini, Penggugat lagi-lagi mencoba membangun konstruksi hukum yang justru semakin nampak mengada-ada, karena bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat I dibebani kewajiban untuk pemenuhan prestasi/pembayaran tertentu kepada Penggugat sedangkan senyatanya sama sekali tidak ada perjanjian dalam bentuk

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I, bahkan lebih jauh lagi Penggugat juga mendalilkan tentang batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I yang semakin menjadikan dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) ini semakin sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin ada batas waktu yang ditentukan sedangkan perjanjian pokoknya jelas tidak ada, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) dan dalil gugatan halaman 4 angka 10 (sepuluh) yang langsung menyimpulkan secara sepihak bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan untuk itu harus dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat untuk pembayaran beras seberat 13 ton dengan nilai total Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat mungkin belum banyak memahami betul proses peradilan perdata yang harus melalui acara pembuktian, dalil gugatan bukanlah hanya disebutkan berdasarkan keinginan pribadi untuk mengungkapkan cerita dimaksud, akan tetapi setelah itu dalil tersebut haruslah diuji dalam acara pembuktian perkara ini, nantinya akan tergambar dengan sangat jelas apakah dalil tersebut memang benar adanya atau hanya sekedar dalil rekaan saja, karenanya terkait dalil ini sekali lagi Tergugat II menegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I sama sekali tidak terikat perjanjian apapun dengan demikian secara mutatis mutandis pastilah tidak ada prestasi/kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat II maupun Tergugat I, fakta sebenarnya dalam perkara ini adalah jual beli beras terjadi antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku) yang berada di Kiaracondong Kota Bandung melalui Tergugat II dan Tergugat I sebagai penghubungnya, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 9 (sembilan) dan dalil gugatan halaman 4 angka 10 (sepuluh) tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan karena kesabaran Penggugat telah habis maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap untuk mendapat kepastian hukum, Tergugat II menyatakan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan hukum dan semua orang kedudukannya adalah sama dimata hukum, oleh karenanya tindakan Penggugat

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cilacap dapat dibenarkan secara hukum demi mendapatkan kepastian hukum dalam perkara ini, dan hak tersebut secara nyata dilindungi oleh Negara;

14. Bahwa dalam dalil selanjutnya mulai dari halaman 4 (empat) angka 2 (dua) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tiga belas) Penggugat hanyalah menguraikan tentang pengertian jual beli, syarat sahnya jual beli serta teori-teori lain yang berkaitan dengan jual beli dalam KUHPdata dan Al-Qur'an serta hadist, dalam hal ini Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut semoga penjelasan Penggugat tersebut menjadi tambahan referensi untuk kita semua;

15. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang menyebutkan pada pokoknya bahwa pihak Tergugat II (H.Doni Aryanto) telah mengakui bahwa beras tersebut diterima oleh Tergugat II, karena sama sekali Tergugat II TIDAK PERNAH MENAKUI TELAH MENERIMA BERAS milik PENGGUGAT, karenanya tidak ada pula kewajiban Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 10 angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tersebut haruslah ditolak;

16. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 11 (sebelas) angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan harus dihukum untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat dengan besaran sebagaimana dirincikan dalam gugatan, terkait klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Tergugat II menyatakan bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada, sejak awal secara tegas Tergugat II menolak untuk dikatakan telah ingkar janji karena antara Penggugat dan Tergugat II maupun Tergugat I tidak terikat perjanjian apapun termasuk perjanjian jual beli beras dalam perkara a quo, jual beli beras terjadi justru antara Penggugat dengan Sdr.Pujiono Priyatin (CV.Andalanku), lalu bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat I kemudian dibebani membayar kerugian moril dan materiil yang telah dialami oleh Penggugat, karenanya dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat II **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tiga belas) yang memohonkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang sama sekali tidak menyebutkan alas hak kepemilikan. Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan sita jaminan antara lain :

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.);
2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214;
3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum;
4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri;

Karenanya berdasarkan uraian diatas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat **SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI SYARAT DIAJUKANNYA SITA JAMINAN**, oleh karena itu dalil Penggugat terkait permohonan sita jaminan dimaksud tersebut haruslah ditolak;

18. Bahwa Tergugat II **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat halaman 12 (tiga) angka 14 (empat belas) yang memohonkan agar segala penetapan dan putusan dijalankan terlebih dahulu;

Terkait dalil Penggugat ini, Tergugat II menanggapi bahwa dalil ini lazim disebut dalam hukum acara perdata kita sebagai Putusan serta merta, sebelum memohonkan putusan serta merta dijalankan terlebih dahulu, ada baiknya kita memahami syarat-syarat yang menyertainya;

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan baik Verzeet, Banding maupun Kasasi lebih dikenal dengan istilah PUTUSAN SERTA MERTA, akan tetapi KITA JANGAN JUGA SERTA MERTA mengajukan permohonan tersebut tanpa mengerti dulu dasar hukum, syarat serta mekanisme

pengajuan Putusan Serta Merta ini;

Bahwa terkait Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang mensyaratkan:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Bahwa in casu tidak ada satupun syarat yang dipenuhi untuk dikabulkannya tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat maka oleh karenanya TUNTUTAN SERTA MERTA yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga SERTA MERTA HARUSLAH DITOLAK;

19. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat halaman 12 (dua belas) angka 15 (lima belas) yang

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), terkait permohonan Penggugat tersebut kami tanggapi bahwa sejak awal Penggugat telah gagal mengkonstruksikan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat I juga tidak dapat

dibebani membayar kewajiban apapun termasuk uang paksa;

Akan tetapi sedikit kami tanggapi mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 611 a B.Rv dijelaskan bahwa "Putusan yang isinya pembayaran sejumlah uang tidak bisa ditambah dwangsom", karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang maka permohonan dwangsom sudah barang tentu tidak dapat diajukan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan ini;

Atau

Jika YM.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt Banding/2021/PN Clp jo. Nomor 24/Pdt.G/20201/PN Clp yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 14 Oktober 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 November 2021, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti dan jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 November 2021;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage), telah memberitahukan dengan sah dan patut masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2021, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 November 2021 dan, yang disampaikan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 10 November 2021;

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

24/Pdt.G/2021/PN Clp, yang ditandatangani oleh Jurursita Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 November 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 18 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Juncto. Pasal 188 HIR, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sewenang - wenang mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang tanpa dasar dan alasan hukum syah dengan tidak mempertimbangkan dalil - dalil gugatan penggugat, replik penggugat dihubungkan dengan buti P I yang nyata - nyata perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat ;
- Bahwa demikian pula surat perjanjian penyerahan barang antara penggugat dengan Tergugat I telah nyata tidak ada kaitannya dengan Sdr. Pujiono (CV. Andalanku), karena Penggugat sama sekali tidak kenal sebagai mana bukti P I;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menurut hemat Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya telah mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah bersesuaian dengan fakta persidangan serta pembuktian dalam perkara *a quo* senyatanya memang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bermula

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemesanan beras yang dilakukan oleh saudara Pujiono Pryatin (CV. Andalanku) yang memesan beras melalui Tergugat II H. DONIE ARIANTO (CV. Air Citra Pratama) sebanyak 30 ton berdasarkan Purchase Order) No.UUU1/AN-DES/2021 (Vide Bukti T II-T1). Kemudian Tergugat II meminta Tergugat I untuk membantu mencari beras untuk

memenuhi permintaan pesanan Sdr. Pujiono Pryatin (CV. Andalanku);

Menimbang, bahwa dalil Kontra Memori Banding Terbanding I selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memahami makasud dan tujuan Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Facti* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding, membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 14 Oktober 2021 tersebut;

Menimbang bahwa, untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut, harus ditemui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding I, II semula Tergugat I, II, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari Pembanding semula Penggugat, bukti surat dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, membaca keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 14 Oktober 2021, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara *a quo* dalam Eksepsi dari Terbanding I,II

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, II, Tentang Gugatan Kurang Pihak adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mendasarkan pada *Legal Reasoning*

yang merupakan bagian dari Putusan Hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam memutus perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 14 Oktober 2021 dan menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara Perdata Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG, maka Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 14 Oktober 2021, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Clp, tanggal 14 Oktober 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV serta Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Clp Tanggal 14 Oktober 2021 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah)

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu 29 Desember 2021., oleh kami BW. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H dan Djumadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

BW. Charles Ndaumanu, S.H., M.H

TTD

Djumadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

1. Redaksi Putusan Rp 10.000,-
 2. Meterai Putusan Rp 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-
 - Jumlah Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)